

**SAKALIMA****PILAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENDIDIKAN****VOL 3. NO. 2 (2026)**ISSN: **3064-2361**

Kesejahteraan Ibu dan Anak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024: Studi Kepustakaan Hukum Keluarga Islam

Anna Berliana[✉], Muhammad Zaki[✉], dan Muhammad Yasir Fauzi[✉]

To cite this article A. Berliana, M. Zaki, and M. Y. Fauzi. Kesejahteraan Ibu dan Anak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024: Studi Kepustakaan Hukum Keluarga Islam. *SAKALIMA: Pilar Pemberdayaan Masyarakat Pendidikan*, vol. 3, no. 2, pp. 566–569, 2026. <https://doi.org/10.70211/sakalima.v3i2.484>



Published online: June. 30, 2026



Submit your article to this journal



View crossmark data



Kesejahteraan Ibu dan Anak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024: Studi Kepustakaan Hukum Keluarga Islam

Anna Berliana, Muhammad Zaki, Muhammad Yasir Fauzi

Received: 20 Mei 2026

Revised: 10 Juni 2026

Accepted: 25 Juni 2026

Online: 30 Juni 2026

Abstract

The enactment of Law Number 4 of 2024 on Maternal and Child Welfare during the First Thousand Days of Life reflects Indonesia's legal commitment to strengthening maternal protection, child rights, family resilience, and human resource development, yet persistent issues such as stunting, family vulnerability, limited legal literacy, and unequal access to services indicate an implementation gap between legal norms and social realities. This study aimed to analyze the implementation of Law Number 4 of 2024 and its relevance to Islamic family law in the context of Muslim families in Way Kanan Regency. This study employed a normative legal research design with a qualitative approach through library research. Primary legal materials consisted of Law Number 4 of 2024, the Marriage Law, and the Compilation of Islamic Law, while secondary materials included scholarly articles, books, government reports, and previous studies related to maternal and child welfare, Islamic family law, and maqashid sharia. The data were examined using normative content analysis and conceptual analysis to identify legal substance, Islamic family law principles, and points of harmonization between positive law and Islamic legal norms. The findings indicate that Law Number 4 of 2024 is substantively aligned with Islamic family law in the protection of mothers, fulfillment of child rights, family maintenance, hadhanah, and maqashid sharia, particularly hifz al-nafs, hifz al-nasl, and hifz al-'aql. However, its implementation requires stronger coordination among local government, religious institutions, health workers, communities, and families, especially in addressing stunting, limited legal literacy, service inequality, and family vulnerability. This study concludes that Law Number 4 of 2024 can function as a bridge between national legal policy and Islamic family law, with implications for strengthening integrated, family-based, and religiously grounded protection for mothers and children.

Keywords: Child welfare; Islamic Family Law; Maqashid Sharia; Maternal Welfare; Normative Legal Study.

Publisher's Note:

WISE Pendidikan Indonesia stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright:

©

2026 by the author(s).

License WISE Pendidikan Indonesia, Bandar Lampung, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license.

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).



PENDAHULUAN

Disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan menegaskan komitmen negara dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap ibu dan anak sebagai fondasi ketahanan keluarga, pembangunan sumber daya manusia, dan keberlanjutan generasi bangsa [1]. Regulasi ini tidak hanya memuat aspek kesehatan, pemenuhan gizi, dan perlindungan sosial, tetapi juga menempatkan keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan negara sebagai aktor yang memiliki tanggung jawab bersama dalam menjamin kesejahteraan ibu dan anak. Dalam kerangka pembangunan manusia, fase seribu hari pertama kehidupan dipandang sebagai periode krusial karena kondisi kesehatan, nutrisi, pengasuhan, dan perlindungan pada fase ini memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, serta kualitas hidup anak pada masa berikutnya [2], [3], [4].

Meskipun demikian, kehadiran norma hukum tidak secara otomatis menghapus persoalan struktural yang masih dihadapi keluarga Indonesia. Data Survei Status Gizi Indonesia tahun 2024 menunjukkan bahwa prevalensi stunting nasional masih berada pada angka 19,8%. Angka tersebut memang menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi tetap mengindikasikan bahwa hampir satu dari lima anak Indonesia masih menghadapi gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis dan keterbatasan dukungan lingkungan pengasuhan [5], [6], [7]. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap ibu dan anak tidak cukup dipahami sebagai mandat normatif dalam undang-undang, tetapi harus ditelaah sebagai persoalan implementasi yang berkaitan dengan akses layanan kesehatan, kapasitas ekonomi keluarga, literasi pengasuhan, dan keberfungsian sistem perlindungan sosial [8], [9], [10].

Persoalan kesejahteraan ibu dan anak juga tidak dapat dibatasi pada dimensi kesehatan fisik semata. Kesejahteraan keluarga mencakup keamanan relasional, stabilitas perkawinan, pemenuhan nafkah, perlindungan dari kekerasan, serta terciptanya ruang keluarga yang aman bagi ibu dan anak. Tingginya angka perceraian di Indonesia pada tahun 2024, yang masih mencapai ratusan ribu perkara, menunjukkan bahwa keluarga sebagai institusi sosial masih menghadapi kerentanan serius, terutama akibat konflik berkepanjangan, persoalan ekonomi, ketimpangan relasi, dan kekerasan dalam rumah tangga [11], [12], [13]. Dengan demikian, implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 perlu dilihat tidak hanya sebagai kebijakan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan keluarga yang berkaitan langsung dengan kualitas relasi, tanggung jawab hukum, dan keadilan dalam rumah tangga.

Dalam konteks keluarga Muslim, isu tersebut menjadi semakin penting karena hukum keluarga Islam telah lebih dahulu mengatur tanggung jawab suami, hak istri, kewajiban nafkah, perlindungan terhadap anak, serta pemeliharaan keluarga melalui prinsip keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan [14], [15], [16]. Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan menempatkan keluarga sebagai institusi yang dibangun atas dasar tanggung jawab lahir dan batin, sedangkan fikih keluarga menegaskan bahwa suami berkewajiban memenuhi kebutuhan istri dan anak, termasuk pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hidup yang layak. Oleh karena itu, substansi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 memiliki titik temu dengan hukum keluarga Islam, khususnya dalam hal pemenuhan hak ibu, perlindungan anak, kewajiban nafkah, dan tanggung jawab keluarga dalam mewujudkan [17].

Relevansi tersebut juga dapat dibaca melalui perspektif maqashid syariah. Perlindungan terhadap ibu dan anak berkaitan erat dengan hifz al-nafs atau perlindungan jiwa, hifz al-nasl atau perlindungan keturunan, serta hifz al-‘aql dalam kaitannya dengan tumbuh kembang dan kualitas pendidikan anak. Dalam perspektif ini, kesejahteraan ibu dan anak tidak hanya dipandang sebagai hak sosial, tetapi juga sebagai bagian dari tujuan hukum Islam untuk menjaga keberlangsungan kehidupan, martabat manusia, dan kemaslahatan keluarga [18], [19], [20]. Oleh sebab itu, implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 dapat diposisikan sebagai ruang harmonisasi antara hukum positif Indonesia dan prinsip hukum keluarga Islam, sepanjang pelaksanaannya benar-benar menjangkau kebutuhan ibu dan anak pada tingkat keluarga dan masyarakat.

Namun, persoalan utama yang perlu dikaji adalah adanya jarak antara norma hukum, nilai keagamaan, dan praktik sosial. Secara normatif, negara telah menyediakan instrumen hukum melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024, sementara hukum keluarga Islam telah menegaskan kewajiban keluarga dalam menjaga ibu dan anak. Akan tetapi, fakta masih tingginya stunting, perceraian, konflik rumah tangga, dan kerentanan ekonomi keluarga menunjukkan bahwa keberadaan norma belum selalu berbanding lurus dengan perubahan perilaku, kesadaran hukum, dan perlindungan nyata di tingkat keluarga [21], [22], [23]. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penting untuk menelaah implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 secara lebih kritis dalam hubungannya dengan hukum keluarga Islam.

Kabupaten Way Kanan sebagai lokus penelitian memiliki relevansi penting untuk mengkaji persoalan tersebut. Sebagai wilayah dengan karakter sosial-ekonomi yang beragam, implementasi kebijakan kesejahteraan ibu dan anak di daerah ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi keluarga, budaya lokal, akses terhadap layanan kesehatan, kapasitas ekonomi rumah tangga, serta tingkat literasi hukum masyarakat. Dalam konteks keluarga Muslim di Way Kanan, implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 perlu dianalisis untuk melihat sejauh mana regulasi negara dapat memperkuat prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dalam melindungi ibu dan anak, sekaligus menjawab persoalan kesejahteraan yang muncul dalam kehidupan keluarga sehari-hari.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak serta relevansinya terhadap hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks keluarga Muslim di Kabupaten Way Kanan. Penelitian ini diarahkan untuk menjelaskan keterkaitan antara perlindungan hukum negara, prinsip maqashid syariah, kewajiban nafkah, pemeliharaan anak, dan tanggung jawab keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan ibu dan anak. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap penguatan harmonisasi hukum positif dan hukum keluarga Islam, sekaligus menawarkan pemahaman yang lebih kontekstual mengenai kesejahteraan ibu dan anak sebagai bagian dari pembangunan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

METODOLOGI

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Desain ini dipilih karena fokus utama penelitian bukan untuk mengukur hubungan antarvariabel

secara statistik, melainkan untuk menganalisis norma hukum, asas hukum, konsep hukum keluarga Islam, serta relevansi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak terhadap prinsip-prinsip perlindungan keluarga dalam Islam.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, laporan resmi pemerintah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas kesejahteraan ibu dan anak, hukum keluarga Islam, perlindungan anak, dan maqashid syariah.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan atau library research. Teknik ini dilakukan dengan menelusuri, membaca, mengklasifikasi, dan menelaah dokumen hukum serta literatur akademik yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen yang dianalisis dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan tiga fokus utama penelitian, yaitu implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024, prinsip perlindungan ibu dan anak dalam hukum keluarga Islam, serta harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam membangun kesejahteraan keluarga.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan analisis isi normatif dan analisis konseptual. Analisis isi normatif digunakan untuk mengidentifikasi substansi hukum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 dan menghubungkannya dengan ketentuan hukum keluarga Islam. Sementara itu, analisis konseptual digunakan untuk menafsirkan makna kesejahteraan ibu dan anak dalam perspektif maqashid syariah, terutama dalam aspek hifz al-nafs atau perlindungan jiwa dan hifz al-nasl atau perlindungan keturunan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 dalam Perlindungan Kesejahteraan Ibu dan Anak

Hasil telaah terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 menunjukkan bahwa regulasi ini menempatkan kesejahteraan ibu dan anak sebagai bagian dari tanggung jawab negara, keluarga, dan masyarakat. Substansi undang-undang tersebut menegaskan pentingnya perlindungan terhadap ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan melalui pemenuhan hak dasar, pelayanan kesehatan, pemenuhan gizi, perlindungan sosial, serta dukungan keluarga dan lingkungan sekitar. Dalam kerangka ini, kesejahteraan ibu dan anak tidak hanya dipahami sebagai isu kesehatan, tetapi juga sebagai bagian dari perlindungan hukum dan pembangunan kualitas sumber daya manusia sejak awal kehidupan [12], [24], [25].

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 diarahkan melalui sejumlah program pelayanan dasar, seperti pemeriksaan

kehamilan, pelayanan kesehatan ibu hamil, pemberian imunisasi, penyediaan makanan tambahan bergizi, edukasi tentang pentingnya seribu hari pertama kehidupan, serta penguatan perlindungan terhadap pekerja perempuan melalui hak cuti melahirkan. Program-program tersebut memperlihatkan bahwa regulasi ini memiliki orientasi perlindungan yang bersifat preventif, promotif, dan rehabilitatif terhadap kondisi ibu dan anak. Dengan demikian, negara tidak hanya hadir melalui pembentukan norma hukum, tetapi juga melalui penyelenggaraan layanan yang bertujuan menjamin keberlangsungan hidup, kesehatan, dan perkembangan anak secara optimal [26], [27], [28].

Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi undang-undang ini memerlukan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan tersedianya fasilitas kesehatan, layanan gizi, edukasi keluarga, serta akses perlindungan sosial bagi ibu dan anak. Namun, hasil telaah juga menemukan adanya beberapa hambatan implementasi, terutama keterbatasan fasilitas kesehatan di wilayah tertentu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan ibu dan anak, keterbatasan ekonomi keluarga, serta belum meratanya literasi hukum dan kesehatan di tingkat masyarakat [29]. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, ketersediaan sumber daya, dan partisipasi aktif keluarga serta masyarakat.

Relevansi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 terhadap Hukum Keluarga Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 memiliki keterkaitan erat dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Dalam hukum keluarga Islam, ibu diposisikan sebagai pihak yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi hak-haknya, sedangkan anak dipandang sebagai amanah yang wajib dijaga pertumbuhan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Prinsip ini sejalan dengan orientasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 yang menekankan perlindungan ibu dan anak sebagai bagian dari pembangunan keluarga yang sehat dan sejahtera.

Relevansi tersebut terlihat pada aspek kewajiban nafkah. Dalam hukum keluarga Islam, nafkah tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan pangan dan sandang, tetapi juga mencakup tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan keluarga. Ketentuan ini memiliki kesesuaian dengan substansi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 yang menekankan pemenuhan hak dasar ibu dan anak melalui pelayanan kesehatan, pemenuhan gizi, perlindungan sosial, dan dukungan keluarga [30]. Dengan demikian, tanggung jawab suami dan keluarga dalam hukum Islam memiliki hubungan normatif dengan kewajiban negara dalam hukum positif untuk menjamin kesejahteraan ibu dan anak.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa konsep *hadhanah* dalam hukum keluarga Islam memiliki kesesuaian dengan fokus Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 pada fase seribu hari pertama kehidupan. Tarissa menegaskan kewajiban orang tua untuk memelihara, merawat, mendidik, dan melindungi anak agar dapat tumbuh secara sehat, baik secara fisik, mental, maupun social [31]. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 menempatkan fase awal kehidupan sebagai periode penting yang menentukan kualitas pertumbuhan dan perkembangan anak. Kesamaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa

hukum positif dan hukum keluarga Islam sama-sama menekankan pentingnya perlindungan anak sejak usia dini.

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 juga memiliki relevansi dengan konsep maqashid syariah, khususnya hifz al-nafs atau perlindungan jiwa dan hifz al-nasl atau perlindungan keturunan. Perlindungan terhadap kesehatan ibu, keselamatan anak, pemenuhan gizi, dan dukungan keluarga merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan hidup serta kualitas generasi [20], [32]. Oleh karena itu, secara normatif, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tidak bertentangan dengan hukum keluarga Islam, tetapi memperkuat prinsip-prinsip perlindungan keluarga yang telah diatur dalam ajaran Islam.

Pembahasan

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 memiliki posisi penting sebagai instrumen hukum yang memperluas makna kesejahteraan ibu dan anak. Kesejahteraan tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga mencakup perlindungan hukum, dukungan sosial, akses layanan kesehatan, pemenuhan gizi, serta keterlibatan keluarga dalam proses pengasuhan [1]. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa perlindungan ibu dan anak harus dipahami secara multidimensional karena kesehatan ibu, status gizi anak, kondisi ekonomi keluarga, dan dukungan sosial saling berkaitan dalam membentuk kualitas kehidupan keluarga.

Dalam konteks implementasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan undang-undang belum cukup apabila tidak diikuti oleh penguatan sistem layanan, literasi masyarakat, dan dukungan keluarga. Hambatan seperti keterbatasan fasilitas kesehatan, rendahnya kesadaran masyarakat, dan ketimpangan kondisi ekonomi keluarga menunjukkan bahwa implementasi hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh kemampuan norma tersebut menjangkau realitas sosial masyarakat [33]. Dengan demikian, efektivitas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 sangat bergantung pada sinergi antara negara, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat dalam menjalankan kewajiban perlindungan terhadap ibu dan anak.

Temuan ini juga menunjukkan adanya pergeseran penting dalam cara memahami perlindungan keluarga. Perlindungan ibu dan anak tidak lagi dapat diletakkan semata-mata sebagai urusan domestik keluarga, tetapi harus dipahami sebagai tanggung jawab kolektif yang melibatkan negara dan masyarakat. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 memperkuat posisi negara sebagai pelindung hak-hak dasar ibu dan anak, sementara keluarga tetap menjadi ruang utama untuk merealisasikan kesejahteraan tersebut. Pola ini menunjukkan bahwa kesejahteraan keluarga membutuhkan hubungan yang seimbang antara norma hukum, dukungan kelembagaan, dan praktik pengasuhan di tingkat rumah tangga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 memiliki titik temu yang kuat dengan hukum keluarga Islam. Titik temu tersebut terutama terlihat pada prinsip perlindungan ibu, pemenuhan hak anak, kewajiban nafkah, pengasuhan anak, dan tanggung jawab keluarga dalam menciptakan kemaslahatan. Dalam hukum keluarga Islam, keluarga merupakan institusi utama yang bertanggung jawab menjaga kehidupan, kehormatan, pendidikan, dan kesejahteraan anggotanya. Sementara itu, dalam hukum positif, negara berkewajiban menjamin terpenuhinya hak-hak ibu dan anak melalui kebijakan, layanan,

pendanaan, dan perlindungan sosial. Keduanya memiliki orientasi yang sama, yaitu menciptakan keluarga yang sehat, aman, dan sejahtera [1].

Harmonisasi tersebut terlihat jelas dalam konsep nafkah. Dalam hukum Islam, kewajiban nafkah suami terhadap istri dan anak tidak hanya bersifat material, tetapi juga mengandung dimensi perlindungan, tanggung jawab, dan keadilan keluarga. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024, kewajiban nafkah memiliki perluasan makna karena kebutuhan ibu dan anak mencakup kesehatan, gizi, perlindungan sosial, keamanan, dan dukungan pengasuhan [34]. Dengan demikian, regulasi negara dapat dipahami sebagai penguatan terhadap kewajiban keluarga dalam Islam, bukan sebagai pengganti tanggung jawab keluarga. Negara menyediakan kerangka perlindungan, sedangkan keluarga menjadi ruang utama pelaksanaan tanggung jawab tersebut.

Selain nafkah, harmonisasi juga tampak pada konsep *hadhanah*. Hukum keluarga Islam menempatkan pengasuhan anak sebagai kewajiban orang tua yang mencakup pemeliharaan fisik, pendidikan, perlindungan mental, dan pembentukan akhlak. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 memperkuat prinsip ini dengan memberikan perhatian khusus pada fase seribu hari pertama kehidupan, yaitu masa yang sangat menentukan kualitas pertumbuhan anak. Dengan demikian, *hadhanah* dalam hukum Islam dan perlindungan anak dalam hukum positif memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, dan mendukung perkembangan kehidupannya secara menyeluruh.

Dalam perspektif *maqashid syariah*, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 dapat dipahami sebagai aktualisasi nilai-nilai kemaslahatan dalam sistem hukum nasional. Perlindungan terhadap ibu berkaitan dengan *hifz al-nafs* karena menyangkut keselamatan jiwa, kesehatan reproduksi, dan keberlangsungan hidup ibu. Perlindungan terhadap anak berkaitan dengan *hifz al-nasl* karena menyangkut keberlanjutan generasi, kualitas keturunan, dan masa depan keluarga. Bahkan, pemenuhan pendidikan, pengasuhan, dan dukungan tumbuh kembang anak juga memiliki hubungan dengan *hifz al-'aql* karena menyangkut perkembangan akal dan kapasitas anak sebagai manusia. Oleh karena itu, regulasi ini tidak hanya memiliki nilai administratif, tetapi juga memiliki dimensi etis dan religius dalam membangun keluarga yang maslahat [17], [19].

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa kontribusi utama penelitian terletak pada pembacaan integratif antara hukum positif dan hukum keluarga Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tidak berdiri sebagai norma sekuler yang terpisah dari nilai agama, tetapi dapat dipahami sebagai instrumen hukum nasional yang sejalan dengan prinsip perlindungan keluarga dalam Islam. Kontribusi ini penting karena memperlihatkan bahwa penguatan kesejahteraan ibu dan anak membutuhkan pendekatan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga normatif-religius dan sosial-kultural. Dalam konteks keluarga Muslim, harmonisasi tersebut dapat menjadi dasar untuk memperkuat literasi hukum, kesadaran keluarga, dan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, dan sejahtera.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, terutama dalam aspek perlindungan ibu, pemenuhan hak anak, kewajiban nafkah, pengasuhan anak (hadhanah), dan tanggung jawab keluarga dalam mewujudkan kemaslahatan. Substansi regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum positif untuk menjamin kesehatan, gizi, perlindungan sosial, dan dukungan keluarga bagi ibu dan anak, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menempatkan keluarga sebagai ruang utama perlindungan, pengasuhan, pendidikan, dan pembentukan generasi berkualitas. Dalam perspektif maqashid syariah, perlindungan ibu dan anak berkaitan dengan hifz al-nafs, hifz al-nasl, dan hifz al-‘aql, sehingga undang-undang ini dapat dipahami sebagai penguatan tujuan syariat dalam menjaga kehidupan, martabat, keberlanjutan keturunan, dan perkembangan anak. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pembacaan integratif antara hukum positif Indonesia dan hukum keluarga Islam, sehingga perlindungan ibu dan anak tidak hanya dipahami sebagai agenda administratif negara, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral, sosial, dan keagamaan. Secara praktis, implementasi undang-undang ini perlu diperkuat melalui sinergi pemerintah, lembaga keagamaan, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dan keluarga, khususnya dalam pemerataan layanan kesehatan, edukasi gizi, perlindungan sosial, literasi hukum, dan penguatan tanggung jawab keluarga Muslim di Kabupaten Way Kanan. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 perlu dijalankan sebagai kebijakan legal-formal sekaligus agenda sosial-etis untuk membangun keluarga yang sejahtera, adil, sakinah, mawaddah, dan rahmah.

INFORMASI PENULIS

Penulis Koresponden

Anna Berliana – Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Indonesia);

Email: annaberliana5@gmail.com

Penulis

Anna Berliana – Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Indonesia);

Email: annaberliana5@gmail.com

Muhammad Zaki – Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Indonesia);

Email: muhammadzaki.bsa@gmail.com

Muhammad Yasir Fauzi – Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Indonesia);

Email: yasir@radenintan.ac.id

KONFLIK KEPENTINGAN

"Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan."

DAFTAR PUSTAKA

- [1] N. R. Callysta and N. Nasrulloh, "Analisis Undang Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan Perspektif Hukum Islam dan Teori Ekologi Bronfenbrenner," *J. Int. Multidiscip. Res.*, vol. 2, no. 12, pp. 64–73, Dec. 2024. <https://doi.org/10.62504/jimr1029>
- [2] A. D. Hutapea, F. Nova, T. Panjaitan, G. Clementine, and A. Angelina, "1000 Hari Pertama Kehidupan: Nutrisi dan Tumbuh Kembang Anak," *J. Kreat. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 5, no. 8, pp. 2436–2447, Aug. 2022. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v5i8.6473>
- [3] C. E. Draper *et al.*, "The next 1000 days: Building on early investments for the health and development of young children," *Lancet*, vol. 404, no. 10467, pp. 2094–2116, Nov. 2024. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(24\)01389-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(24)01389-8)
- [4] M. J. Nyarko, D. R. M. van Rooyen, and W. ten Ham-Baloyi, "Preventing malnutrition within the first 1000 days of life in under-resourced communities: An integrative literature review," *J. Child Health Care*, vol. 28, no. 4, pp. 898–913, Dec. 2024. <https://doi.org/10.1177/13674935231166427>
- [5] T. A. E. Permatasari, S. Yudistira, L. Marlina, Z. Arifah, and N. K. Sari, "The impact of sweetened condensed milk consumption on the nutritional status and health of toddlers," *Indones. J. Glob. Health Res.*, vol. 7, no. 6, pp. 773–782, Nov. 2025. <https://doi.org/10.37287/ijghr.v7i6.374>
- [6] V. Y. Lameky, "Stunting in Indonesia: Current progress and future directions," *J. Healthc. Adm.*, vol. 3, no. 1, pp. 82–90, Jun. 2024. <https://doi.org/10.33546/joha.3388>
- [7] F. M. Abdillah, S. Sulistiyawati, and B. A. Paramashanti, "Edukasi gizi pada ibu oleh kader terlatih meningkatkan asupan energi dan protein pada balita," *AcTion Aceh Nutr. J.*, vol. 5, no. 2, p. 156, Nov. 2020. <https://doi.org/10.30867/action.v5i2.313>
- [8] B. Grant, "Framing child protection systems: Toward a normative framework and operational definition for policy and practice," *Child Prot. Pract.*, vol. 8, p. 100277, Mar. 2026. <https://doi.org/10.1016/j.chipro.2026.100277>
- [9] K. Sandberg, "Children's right to protection under the CRC," in *Human Rights in Child Protection*, Cham, Switzerland: Springer International Publishing, 2018, pp. 15–38. https://doi.org/10.1007/978-3-319-94800-3_2
- [10] M. Al-Saadoon, M. Al-Adawi, and S. Al-Adawi, "Socio-cultural constraints in protecting child rights in a society in transition: A review and synthesis from Oman," *Child Indic. Res.*, vol. 14, no. 1, pp. 239–267, Feb. 2021. <https://doi.org/10.1007/s12187-020-09759-z>
- [11] S. B. Mudiyansele *et al.*, "The impact of maternal health on child's health outcomes during the first five years of child's life in countries with health systems similar to Australia: A systematic review," *PLoS One*, vol. 19, no. 3, p. e0295295, Mar. 2024. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0295295>
- [12] F. Maharani, L. O. Herbawani, Q. E. S. Adnani, H. Susiarno, and V. A. Adepoju, "A systematic review of the effects of paternity leave on the health and well-being of mothers and children," *Public Health Indones.*, vol. 11, no. 3, pp. 39–57, Aug. 2025. <https://doi.org/10.36685/phi.v11i3.971>
- [13] D. Purnamasari, W. D. Puspita, and T. Rikhaniarti, "The impact of family planning on family welfare," *Adv. Healthc. Res.*, vol. 3, no. 1, pp. 1–15, Feb. 2025. <https://doi.org/10.60079/ahr.v3i1.386>
- [14] M. Mutamakin and A. Ansari, "Kajian filosofis hukum keluarga Islam sebagai kewajiban suami memberikan nafkah istri dan anak," *Al-Bayan J. Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, vol. 3, no. 1, pp. 47–81, Feb. 2020. <https://doi.org/10.35132/albayan.v3i1.84>
- [15] K. F. Maulinda *et al.*, "Review of Islamic family law: Social implications and juridical implementation in the family context in Indonesia," *Demak Univers. J. Islam Sharia*,

- vol. 2, no. 03, pp. 271–290, Aug. 2024. <https://doi.org/10.61455/deujis.v2i03.159>
- [16] V. S. Putri, S. D. Judiasih, and H. Kusmayanti, “The best interest of the child in Islamic family law: Declarative and enforceable custody protection in Indonesia and Malaysia,” *Int. J. Nusantara Islam*, vol. 14, no. 1, pp. 273–290, Feb. 2026. <https://doi.org/10.15575/ijni.v14i1.54393>
- [17] F. Firdaus, M. Mursal, D. Desminar, and S. Halim, “The principles of the concept of masalah in Islamic family law of a wife looking for living husband taking care of household work,” *Al-Istinbath J. Huk. Islam*, vol. 9, no. 1, p. 259, May 2024. <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.8464>
- [18] A. S. R. Hayat, “Impelementasi pemeliharaan jiwa (hifz al-nafs) pada pengasuhan anak berbasis keluarga,” *FOKUS J. Kaji. Keislam. dan Kemasyarakatan*, vol. 5, no. 2, p. 151, Dec. 2020. <https://doi.org/10.29240/jf.v5i2.1404>
- [19] S. D. Faizzati, “Hak asuh anak (hadhanah) bagi ibu yang menikah lagi prespektif maqashid syari’ah,” *Afkaruna Int. J. Islam. Stud.*, vol. 1, no. 2, pp. 278–293, Mar. 2024. <https://doi.org/10.38073/aijis.v1i2.2471>
- [20] A. Subaki and K. A. Khafid, “Reinterpretasi hifz an-nasl menurut At-Tāhir bin ‘Āsyūr dan relevansinya terhadap konsep ketahanan keluarga,” *QISTHOSIA J. Syariah dan Huk.*, vol. 6, no. 1, pp. 12–24, Jun. 2025. <https://doi.org/10.46870/jhki.v6i1.1489>
- [21] L. Rahayuwati, A. Hidayanti, A. S. P. Pertiwi, V. Amelia, D. Prisno, and M. D. Oruga, “A literature review: The relationship of family resilience with the incidence of stunting in children,” *J. Ilm. Keperawatan STIKES Hang Tuah Surabaya*, vol. 20, no. 1, pp. 19–29, Apr. 2026. <https://doi.org/10.30643/jiksht.v20i1.401>
- [22] D. I. Yani, L. Rahayuwati, C. W. M. Sari, M. Komariah, and S. R. Fauziah, “Family household characteristics and stunting: An update scoping review,” *Nutrients*, vol. 15, no. 1, p. 233, Jan. 2023. <https://doi.org/10.3390/nu15010233>
- [23] D. C. Rahmadiyah, J. Sahar, Widyatuti, R. A. D. Sartika, and H. Hassan, “Family resilience with stunted children aged below 5 years: A qualitative study in Depok City, Indonesia,” *Glob. Qual. Nurs. Res.*, vol. 11, Jan. 2024. <https://doi.org/10.1177/233333936231221753>
- [24] A. N. Fitri, A. W. Riana, and M. Fedryansyah, “Perlindungan hak-hak anak dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak,” *Pros. Penelit. dan Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 1, Sep. 2015. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>
- [25] E. C. Anyanwu, C. P. Maduka, O. Ayo-Farai, C. C. Okongwu, and A. I. Daraojimba, “Maternal and child health policy: A global review of current practices and future directions,” *World J. Adv. Res. Rev.*, vol. 21, no. 2, pp. 1770–1781, Feb. 2024. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.21.2.0306>
- [26] G. A. Utami and A. E. N. Jaya, “Legal protection for women workers from the perspective of health law reviewed based on the law on maternal and child welfare in the first thousand days of life phase,” *Nusant. Sci. Technol. Proc.*, pp. 199–204, May 2025. <https://doi.org/10.11594/nstp.2025.4823>
- [27] A. Amriyati, S. Nurbaiti, M. Rumita, and F. L. Nainggolan, “Women worker protection: A systematic review on maternity protection in Indonesia,” *Devot. J. Res. Community Serv.*, vol. 4, no. 2, pp. 392–401, Feb. 2023. <https://doi.org/10.36418/devotion.v4i2.394>
- [28] M. E. Anderson, J. McGowan, J. Escobar-DeMarco, S. Bose, E. A. Frongillo, and L. Ferguson, “Advocating for paid maternity leave and workplace lactation policy reform and implementation: Lessons learned from Indonesia, Nigeria, the Philippines and Vietnam,” *Matern. Child Nutr.*, vol. 21, no. 2, Apr. 2025. <https://doi.org/10.1111/mcn.13784>
- [29] F. S. Sigit, F. Yelda, D. Ayuningtyas, A. C. Adisasmita, and S. Prasetyo, “Barriers and opportunities in developing community-based maternal and child health surveillance: A mixed methods study in Depok, Indonesia,” *PLoS One*, vol. 20, no. 11, p. e0332469,

- Nov. 2025. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0332469>
- [30] F. Oktalita and N. Avita, “Substansi dan relevansi nafkah keluarga dalam perundang-undangan hukum keluarga Islam,” *ASASI J. Islam. Fam. Law*, vol. 4, no. 1, pp. 35–53, Oct. 2023. <https://doi.org/10.36420/asasi.v4i1.429>
- [31] T. E. C. Ramadhani, “Menjaga keseimbangan antara kewajiban orang tua dan hak anak dalam praktik hukum Islam,” *Aisyah J. Intellect. Res. Islam. Stud.*, vol. 1, no. 2, pp. 83–92, Sep. 2024. <https://doi.org/10.64834/bqfz7104>
- [32] F. Putra, S. Amalia, and M. A. Salim, “Perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dalam perspektif Aswaja dan implikasinya terhadap pelayanan kesehatan,” *Health Med. Sci.*, vol. 3, no. 2, p. 13, Jan. 2026. <https://doi.org/10.47134/phms.v3i2.571>
- [33] P. Rakhmawaty and B. J. Vic, “The gap between regulation and implementation in legal protection for persons with disabilities,” *Greenation Int. J. Law Soc. Sci.*, vol. 3, no. 2, pp. 182–190, Jun. 2025. <https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i2.412>
- [34] T. Ma’arif, “Relevansi konsep nafkah dalam hukum keluarga Islam terhadap dinamika kehidupan modern,” *Al Fuadiy J. Huk. Kel. Islam*, vol. 7, no. 2, pp. 96–109, Sep. 2025. <https://doi.org/10.55606/af.v7i2.1669>